EFEKTIFITAS MEDIASI PADA KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SINJAI

Oleh :
MUH.NURHIDAYAT
Mahasiswa Jurusan PPKn FIS Universitas Negeri Makassar
FIRMAN MUIN
Dosen PPKn FIS Universitas Negeri Makassar

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Sinjai. Upaya yang telah dilakukan Pengadilan Agama Sinjai guna mengefektifkan mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian. Untuk mencapai tujuan tersebut maka maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui, dokumentasi, observasi, dan wawancara. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis kualitatif untuk mengetahui efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Sinjai. Upaya yang telah dilakukan Pengadilan Agama Sinjai guna mengefektifkan mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Proses mediasi pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Sinjai telah *efektif*, karena pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Sinjai berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu PERMA No. 1 Tahun 2016. (2) Dampak mediasi yang dilakukan terhadap kasus perceraian pada Pengadilan Agama Sinjai *Belum maksimal* dilihat dari segi hasilnya, hal tersebut diperkuat dengan adanya data yang diperoleh dari data Pengadilan Agama Sinjai yang menunjukkan bahwa dari 129 Kasus yang ditangani, hanya terdapat 9 (Sembilan) Kasus yang berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai dari proses mediasi yang telah dilakukan.

Kata Kunci : Efektivitas, Mediasi, Kasus Perceraian

ABSTRACT: This study aims to determine, the effectiveness of mediation in the settlement of divorce cases in the Religious Court of Sinjai. Efforts that have been made by the Religious Court of Sinjai to streamline mediation in settling divorce cases. To achieve these goals then the researchers used data collection techniques through, documentation, observation, and interviews. The data have been obtained from the results of the research processed by using qualitative analysis to determine the effectiveness of mediation in the settlement of divorce cases in the Religious Court of Sinjai. Efforts that have been made by the Religious Court of Sinjai to streamline mediation in settling divorce cases. The results show that: (1) The mediation process in divorce cases in Sinjai Religious Court has been effective, because the implementation of mediation in the Religious Court of Sinjai based on the prevailing regulation is PERMA No. (2) The impact of mediation on divorce cases in the Sinjai Religious Court has not been maximally seen in terms of the outcome, it is reinforced by the data obtained from the Sinjai Religious Court data showing that of the 129 Cases handled, there are only 9 (Nine) Cases that have reached an agreement to make peace with the mediation process.

Keywords: Effectiveness, Mediation, Divorce Cases

PENDAHULUAN

Sebagai metode penyelesaian sengketa secara damai, mediasi mempunyai peluang yang besar untuk berkembang di Indonesia. Dengan adat ketimuran yang masih mengakar, masyarakat lebih mengutamakan tetap terjalinnya hubungan silaturahmi antar keluarga atau hubungan dengan rekan bisnis daripada keuntungan sesaat apabila timbul sengketa. Menyelesaikan sengketa di pengadilan mungkin menghasilkan keuntungan besar apabila menang, namun hubungan juga menjadi rusak. Menyelamatkan muka (*face saving*) atau nama baik seseorang adalah hal penting yang kadang lebih utama dalam proses penyelesaian sengketa di Negara berbudaya Timur termasuk Indonesia.

Mediasi merupakan salah satu instrumen efektif penyelesaian sengketa non-litigasi yang memiliki banyak manfaat dan keuntungan. Manfaat dan keuntungan menggunakan jalur mediasi antara lain adalah bahwa sengketa dapat diselesaikan dengan *win-win solution*, waktu yang digunakan tidak berkepanjangan, biaya lebih ringan, tetap terpeliharanya hubungan antara dua orang yang bersengketa dan terhindarkannya persoalan mereka dari publikasi yang berlebihan. Pemahaman yang mendasar tentang mediasi dan manfaatnya masih belum maksimal, banyak masyarakat yang memahami mediasi sekedar bertemu dengan pihak ketiga sebagai mediator, tapi mereka tidak melihat adanya manfaat lebih dari proses mediasi tersebut, sehingga pemahaman mengenai mediasi menjadi sangat penting. Seharusnya proses memberikan pemahaman terhadap manfaat penyelesaian perkara melalui mediasi (sosialisasi), harus dilakukan terlebih dahulu secara maksimal sehingga masyarakat mendapatkan pemahaman dan pengetahuan akan pentingnya proses penyelesaian perkara melalui mediasi, idealnya sebelum Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 diberlakukan.

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini merujuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. Berada di tengah juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Dia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan dari para pihak yang bersengketa.

Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga (sebagai mediator atau penasihat) dalam penyelesaian suatu perselisihan. Pengertian mediasi yang diberikan Kamus Lengkap Bahasa Indonesia mengandung tiga unsur penting. Pertama, mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih. Kedua, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak- pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. Ketiga, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut tersebut bertindak sebagai penasihat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan.

J. Folberg dan A. Taylor lebih menekankan konsep mediasi pada upaya yang dilakukan mediator dalam menjalankan kegiatan mediasi. Kedua ahli ini menyatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dilakukan secara bersa-sama oleh pihak yang

bersengketa dan dibantu oleh pihak yang netral. Mediator dapat mengembangkan dan menawarkan pilihan penyelesaian sengketa, dan para pihak dapat pula mempertimbangkan tawaran mediator sebagai suatu alternatif menuju kesepakatan dalam penyelesaian sengketa.

Garry Goopaster memberikan defenisi mediasi sebagai proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (imparsial) bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian untuk memuaskan. Goopaster mencoba mengeksplorasi lebih jauh makna mediasi tidak hanya dalam pengertian bahasa, tetapi dia juga menggambarkan proses kegiatan mediasi, kedudukan dan peran pihak ketiga, serta tujuan dilakukan suatu mediasi.

Menurut Takdir Rahmadi, mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus. Pihak netral tersebut disebut mediator dengan tugas memberikan bantuan prosedural dan substansial. Lain halnya dengan pengertian mediasi oleh Jimmy Joses Sembiring bahwa mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan perantara pihak ketiga, yakni pihak yang memberi masukan-masukan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka.

Di Indonesia, pengertian mediasi secara lebih konkret dapat ditemukan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator (Pasal 1 butir 6). Mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa (Pasal 1 butir 5) (Joses, 2011).

Pengertian mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Tahun 2003 tidak jauh berbeda dengan esensi mediasi yang dikemukakan oleh para ahli resolusi konflik. Namun, pengertian ini menekankan pada satu aspek penting yang mana mediator proaktif mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa. Mediator harus mampu menemukan alternatif-alternatif penyelesaian sengketa. Dia tidak hanya terikat dan terfokus pada apa yang dimiliki oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa mereka. Mediator harus mampu menawarkan solusi lain, ketika para pihak tidak lagi memiliki alternatif penyelesaian sengketa, atau para pihak sudah mengalami kesulitan atau bahkan terhenti (*deadlock*) dalam penyelesaian sengketa mereka. Di sinilah peran penting mediator sebagai pihak ketiga yang netral dalam membantu penyelesaian sengketa. Oleh karenanya, mediator harus memiliki sejumlah skill yang dapat memfasilitasi dan membantu para pihak dalam penyelesaian sengketa mereka.

Dalam upaya perdamaian, tahap pertama yang harus dilakukan oleh hakim dalam menyidangkan perdamaian kepada pihak-pihak yang bersengketa adalah mengadakan perdamaian kepada pihak-pihak yang bersengketa. Kewajiban hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang berperkara adalah sejalan dengan tuntunan ajaran Islam. Ajaran Islam memerintahkan agar menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi di antara manusia sebaiknya dengan jalan perdamaian (*islah*), ketentuan ini adalah sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur‟an Surah Al- Hujurat Ayat (9)

yang berbunyi, “Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.” yakni bahwa jika dua golongan orang beriman bertengkar maka damaikanlah mereka, perdamaian itu hendaklah dilakukan dengan adil dan benar sebab Allah sangat mencintai orang yang berlaku adil.

Adapun landasan hukum dalam penerapan mediasi di Indonesia diantaranya:

1. HIR Pasal 130 dan Rbg Pasal 154 telah mengatur lembaga perdamaian. Hakim wajib terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa.
2. SEMA No. 1 tahun 2002 tentang pemberdayaan lembaga perdamaian dalam Pasal 130 HIR/154 Rbg.
3. PERMA Nomor 2 tahun 2003 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.
4. PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.
5. Mediasi atau APS di luar Pengadilan diatur dalam Pasal 6 UU Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

METODE PENELITIAN

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan kualitatif dimana pendekatan ini menekankan pada deskripsi atas fenomena yang diteliti mengenai “Efektivitas Mediasi Dalam Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Sinjai”.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yaitu pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan obyek penelitian mencakup “Efektivitas Mediasi Dalam Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Sinjai”. Dengan mengumpulkan informasi detail melalui prosedur pengumpulan data.

Adapun fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Efektivitas Mediasi yang dimaksud pada penelitian ini adalah Jika, Proses pelaksanaan mediasi yang berdasarkan, atau sesuai dengan Peraturan yang berlaku (PERMA No. 1 Tahun 2016)
2. Dampak mediasi dikatakan maksimal jika jumlah perceraian yang telah dimediasi lebih banyak yang batal cerai dibandingkan yang tetap bercerai, sedangkan dampak mediasi dikatakan belum maksimal jika jumlah kasus yang telah dimediasilebih banyak yang tetap bercerai dibandingkan yang batal bercerai
3. Kasus perceraian yang dimaksud yaitu, sengketa mengenai persoalan putusnya ikatan perkawinan antara suami isteri yang diproses pada Pengadilan Agama Sinjai.

Ada 3 tahap dalam penelitian ini yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan dan laporan penelitian.

1. Tahap perencanaan
2. Tahap Pelaksanaan
3. Tahap Penulisan Laporan Penelitian

Terdapat 2 (dua) sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data Primer
2. Data Sekunder

Adapun prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Wawancara
2. Dokumentasi

Data yang diperoleh kemudian disajikan secara deskriptif kualitatif, yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan apa adanya mengenai Efektivitas Mediasi Dalam Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Sinjai

HASIL PENELITIAN

1. **Proses Mediasi Pada Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Sinjai**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada Pengadilan Agama Sinjai maka diperoleh informasi mengenai proses mediasi terhadap kasus perceraian yang dilakukan.

Pada pasal 4 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016 menetapkan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan kepengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi. Mediasi dalam sengketa perkawinan khususnya perceraian membawa manfaat yang besar bagi para pihak yang bersengketa, karena melalui mediasi maka akan dicapai kesepakatan dan solusi yang memuaskan serta terselesaikannya problem yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga sehingga keutuhan rumah tangga tetap terjaga.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Abd. Jabbar Mengatakan bahwa yang pertama dilakukan sebelum proses mediasi yaitu pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh Para Pihak yang bersengketa, Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan Para Pihak untuk menempuh mediasi dan pada hari itu juga atau paling lambat dua (2) hari berikutnya untuk berunding memilih mediator termasuk biaya yang mungkin timbul akibat pilihan penggunaan mediator nonhakim dan bukan pegawai pengadilan. Apabila para pihak tidak dapat bersepakat memilih mediator dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, maka ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara segera menunjuk mediator, Hakim atau pegawai pengadilan. Jika mediator telah ditentukan maka Hakim Pemeriksa Perkara menerbitkan Penetapan yang memuat perintah untuk melakukan mediasi dan penunjukan mediator serta menunda persidangan untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh mediasi.

Adapun proses mediasi yang dilakukan pada Pengadilan Agama Sinjai menurut bapak taufiqurrahman, yaitu sebagai berikut:

1) Penyerahan Resume Perkara

Pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan oleh mediator, para pihak yang bersengketa menyerahkan resume perkara kepada mediator. Resume perkara adalah dokumen yang dibuat oleh para pihak yang memuat duduk perkara dan usulan perdamaian. Penyerahan resume perkara dilakukan diruang mediasi pengadilan dalam waktu paling lama lima(5) hari terhitung sejak penetapan mediator. Proses mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi, dan atas dasar kesepakatan para pihak jangka waktu mediasi dapat dilakukan perpanjangan dengan cara mediator melakukan permohonan perpanjangan jangka waktu mediasi atas permintaan para pihak yang bersengketa kepada hakim pemeriksa perkara disertai dengan alasannya.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Abd. Jabbar mengatakan bahwa “para pihak yang berperkara menyerahkan langsung resume perkara

kepada mediator yang telah dipilih", hal ini diperkuat dengan adanya pernyataan dari saudara Syuaebah atau salah seorang yang berperkara mengatakan bahwa "saya baru saja menyerahkan resume perkara kepada bapak syahruddin (salah satu mediator pada Pengadilan Agama Sinjai)"

2) Ruang lingkup materi pertemuan mediasi.

Materi perundingan dalam mediasi tidak terbatas pada dasar atau dalil atau alasan untuk menuntut hak dan kerugian seseorang melalui pengadilan (posita) dan tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah eigenrechting atau main hakim sendiri (Petitum) gugatan.

3) Keterlibatan ahli dan tokoh masyarakat

Atas persetujuan para pihak dan/atau kuasa hukum, mediator dapat menghadirkan seorang atau lebih ahli, tokoh masyrakat, tokoh agama, dan/atau tokoh adat.

Para pihak harus terlebih dahulu mencapai kesepakatan tentang kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari penjelasan dan/atau penilaian ahli dan/atau tokoh masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Abd.Jabbar mengatakan bahwa, tidak semua kasus dapat melibatkan ahli atau tokoh, hanya kasus yang sangat sulit melalui proses mediasi berdasarkan kesepakatan para pihak dapat melibatkan ahli atau tokoh"

4) Mediasi mencapai kesepakatan

Jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Dalam membantu merumuskan kesepakatan perdamaian, mediator wajib memastikan kesepakatan perdamaian tidak memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan. Selanjutnya, mediator wajib melaporkan secara tertulis keberhasilan mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara dengan melampirkan Kesepakatan Perdamaian.

Setelah menerima kesepakatan perdamaian yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 27 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2016, Hakim Pemeriksa Perkara segera mempelajari dan menelitinya dalam waktu paling lama dua (2) hari dan menerbitkan penetapan hari sidang untuk membacakan Akta Perdamaian.

5) Mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan

Mediator wajib menyatakan Mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan memberitahukannya secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara.

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan Bapak Jamil mengatakan bahwa:

> Proses mediasi terhadap kasus perceraian yang dilakukan pada Pengadilan Agama Sinjai telah dilaksanakan semaksimal mungkin. Hal ini dapat dilihat dengan adanya upaya yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Agama Sinjai dalam hal ini Hakim Pemeriksa Perkara dan Mediator untuk menjalankan tugasnya berdasarkan peraturan yang berlaku, sebagaimana yang telah diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016.

2. Dampak Mediasi Yang Dilakukan Pengadilan Agama

Pada Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Sinjai

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh informasi mengenai dampak mediasi yang dilakukan Pengadilan Agama Sinjai yaitu sebagai berikut:

Bapak Abd Jabbar mengatakan bahwa:

> "mediasi yang dilakukan pada Pengadilan Agama Sinjai pada tahun 2016 bulan Januari sampai Mei dapat dikatakan belum memberikan dampak yang signifikan terhadap kasus perceraian di Kabupaten Sinjai."

Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini yang merupakan gambaran jumlah kasus perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Sinjai dan jumlah kasus yang berhasil dimediasi.

Dari data(tabel terlampir) diatas peneliti mewancarai salah satu pihak yang berhasil dimediasi, saudari Nisrawati "mengatakan bahwa faktor yang mendasari sehingga ingin rujuk/berdamai dengan suaminya, karena dia memikirkan masa depan anaknya yang masih balita selain itu dia menambahkan setelah konsultasi dengan bapak Patawari selaku tokoh masyakarakat, dia diberikan jaminan jika mendapatkan lagi perlakuan yang tidak wajar oleh suaminya dia akan dibantu melapor kepada pihak yang berwajib"

Untuk memperkuat keterangan diatas peneliti juga mewawancarai bapak Patawari bahwa,"pada kasus Pasangan Saudari Nisrawati dan Mahdi berhasil dimediasi karena mereka merupakan pasangan muda yang masih labil sehingga masih dapat menerima masukan dan dengan mudah saya mendapatkan titik temu dari permasalahan mereka",. Selain itu bapak Patawari juga menambahkan bahwa dari sekian banyak kasus yang dimediasi hanya sebahagian kecil yang kembali rujuk/ berhasil dimediasi.

Data pada tabel (terlampir) diatas Juga menunjukkan bahwa, betapa minimnya jumlah perkara yang berhasil dimediasi oleh Pengadilan Agama Sinjai, sehingga peneliti mewawancarai beberapa pihak dalam hal ini mediator atau hakim untuk dimintai keterangan atau informasi mengenai dampak mediasi terhadap kasus perceraian yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Sinjai.

Dari hasil wawancara peneliti dengan bapak Taufiqurrahman mengatakan bahwa, dampak mediasi yang dilakukan Pengadilan Agama Sinjai terhadap kasus perceraian pada bulan Januari – Mei tahun 2016 belum maksimal dari segi hasil. "sesorang yang berperkara yang telah melalui proses mediasi walaupun seorang mediator telah menjalankan kewajibannya dalam mediasi berdasarkan PERMA No. 1 tahun 2016, bukan merupakan jaminan untuk para pihak yang berperkara untuk tetap berdamai ataupun tetap mempertahankan rumah tangganya."

Hal ini disebabkan karena adanya beberapa faktor penghambat mediasi yang dilakukan, menurut bapak Syahruddin yaitu Keinginan kuat para pihak untuk bercerai dan Sudah terjadi konflik yang berkepanjangan dan sangat rumit.

"Seringkali terjadi saat mediasi salah satu pihak bahkan keduanya sudah sangat kuat keinginannya untuk bercerai. Kedatangan mereka ke pengadilan agama biasanya terjadi akibat tidak berhasilnya upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga. Sehingga hal ini yang sering menyulitkan mediator untuk mengupayakan perdamaian.Selain itu,Konflik yang terjadi diantara para pihak sudah terjadi berlarut-larut dan

sangat rumit, saat mediasi, para pihak tidak dapat meredam emosinya, sehingga para pihak tidak dapat menerima lagi masukan-masukan dari mediator dan merasa benar sendiri. Bahkan, sering terjadi pihak pemohon/penggugat sudah tidak bias memaafkan pihak termohon/tergugat sehingga sulit untuk rukun lagi."

Dari hasil penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dilihat bahwa:

> Mengacu pada deskripsi fokus dan hasil dalam penelitian ini, penulis mengartikan bahwa efektifitas mediasi terhadap kasus perceraian pada Pengadilan Agama Sinjai dilihat dari Proses mediasi yang dilakukan apakah, sesuai dengan peraturan yang berlaku (PERMA NO 1 Tahun 2016) atau tidak.

1. **Proses Mediasi Pada Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Sinjai**

Semua sengketa perdata yang diajukan kepengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016. Hal tersebut sangat bermanfaat terhadap kasus perceraian karena melalui mediasi akan dicapai kesepakatan dan solusi yang memuaskan dan terselesaikannya problem yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga sehingga keutuhan rumah tangga tetap terjaga.

Proses mediasi terhadap kasus perceraian pada Pengadilan Agama Sinjai telah dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu PERMA No. 1 Tahun 2016. Dalam PERMA di jelaskan bahwa langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Hakim atau mediator dalam melaksanakan mediasi, yaitu:

Sebelum mediasi dilakukan Hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi dan menjelaskan prosedur mediasi. Pada Pasal 3 Ayat 1 PERMA No. 1 Tahun 2016, Setiap Hakim/Mediator serta para pihak yang bersengketa wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi.

Selanjutnya, hakim mewajibkan para pihak pada hari sidang pertama atau paling lama 2 (dua) hari kerja berikutnya untuk berunding guna memilih mediator. Jika setelah jangka waktu maksimal yaitu 2 (dua) hari, para pihak tidak dapat bersepakat memilih mediator yang dikehendaki, maka para pihak wajib menyampaikan kegagalan mereka memilih mediator kepada hakim pemeriksa perkara. Setelah menerima pemberitahuan para pihak tentang kegagalan memilih mediator, Hakim pemeriksa perkara segera menunjuk Hakim untuk menjalankan fungsi sebagai mediator pada Pengadilan Agama Sinjai. (Pasal 20 PERMA No.1 Tahun 2016).

Setelah ditentukannya mediator, maka mediator melaksanakan tahapan tugas yang telah ditentukan pada Pasal 14 PERMA No. 1 Tahun 2016 dan melaksanakan proses mediasi dengan mengacu pada Bab V (Pasal 24 – 32) PERMA No. 1 Tahun 2016 yaitu dengan dengan meminta resume perkara kepada parapihak yang berperkara, membahas ruanglingkup materi pertemuan mediasi yang tidak terbatas pada posita dan potitum, jika dalam proses mediasi mengalami hambatan mediator dapat melibatkan ahli dan/atau tokoh masyarakat atas kesepakatan para pihak, mediator menyampaikan laporan keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan kepada Hakim pemeriksa perkara. Apabila mediasi berhasil maka para pihak dengan bantuan mediator wajib

merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian yang ditanda tangani oleh para pihak dan mediator, sehingga perkara tersebut dinyatakan telah selesai. Jika mediasi tidak berhasil maka mediator wajib menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan memberitahukannya secara tertulis kepada Hakim pemeriksa perkara.

Dari uraian diatas, penulis menyimpulkan bahwa mediasi terhadap kasus perceraian yang dilakukan pada Pengadilan Agama Sinjai telah efektif dilihat dari proses mediasi yang sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016.

2. **Dampak Mediasi Yang Dilakukan Pada Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Sinjai**

Dari urain hasil penelitian dilihat dari data yang diperoleh pada penelitian ini, Sejak bulan Januari – Mei tahun 2016, jumlah keseluruhan perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Sinjai sebanyak 129 kasus. Dari kasus tersebut, hanya 9 (Sembilan) kasus yang berhasil dan 120 kasus yang gagal mencapai kesepakatan untuk berdamai dari proses mediasi yang telah dilakukan.

Pada bulan Januari, data pada tabel 4.1 menunukkan bahwa jumlah kasus perkara perceraian yang dimediasi sebanyak 25 kasus. Hasilnya terdapat 2 (dua) kasus yang berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai melalui mediasi dan 23 kasus yang gagal mencapai kesepakatan untuk berdamai melalui mediasi di Pengadilan Agama Sinjai.

Pada bulan Februari, data pada pada tabel 4.1 menunukkan bahwa jumlah kasus perkara perceraian yang dimediasi sebanyak 18 kasus. Hasilnya tidak ada kasus yang berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai melalui mediasi dan 18 kasus yang gagal mencapai kesepakatan untuk berdamai melalui mediasi di Pengadilan Agama Sinjai.

Pada bulan Maret, data pada tabel 4.1 menunukkan bahwa jumlah kasus perkara perceraian yang dimediasi sebanyak 32 kasus. Hasilnya terdapat 4 (Empat) kasus yang berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai melalui mediasi dan 28 kasus yang gagal mencapai kesepakatan untuk berdamai melalui mediasi di Pengadilan Agama Sinjai.

Pada bulan April, data pada tabel 4.1 menunukkan bahwa jumlah kasus perkara perceraian yang dimediasi sebanyak 28 kasus. Hasilnya terdapat 3 (Tiga) kasus yang berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai melalui mediasi dan 25 kasus yang gagal mencapai kesepakatan untuk berdamai melalui mediasi di Pengadilan Agama Sinjai.

Pada bulan Mei, data pada pada tabel 4.1 menunukkan bahwa jumlah kasus perkara perceraian yang dimediasi sebanyak 26 kasus. Hasilnya tidak ada kasus yang berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai melalui mediasi dan 26 kasus yang gagal mencapai kesepakatan untuk berdamai melalui mediasi di Pengadilan Agama Sinjai.

PENUTUP

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan terhadap rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Proses mediasi yang dilakukan terhadap kasus perceraian pada pengadilan Agama Sinjai *telah efektif*, karena pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Sinjai berdasarkan peraturan yang

berlaku yaitu PERMA No. 1 Tahun 2016.

2. Dampak mediasi yang dilakukan terhadap kasus perceraian pada Pengadilan Agama Sinjai Belum Maksimal dilihat dari segi hasilnya.

Dari kesimpulan diatas mengenai proses mediasi, maka disarankan kepada Pengadilan Agama Sinjai bahwa apabila melaksanakan mediasi tidak hanya berfokus pada proses yang sesuai dengan peraturan yang berlaku namun juga perlu memperhatikan hasil dari proses yang dilakukan agar tujuan mediasi dapat tercapai yaitu mengurangi jumlah perceraian di Kabupaten Sinjai.

1. Dari kesimpulan diatas mengenai dampak mediasi yang belum maksimal, maka disarankan kepada pemerintah dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) agar memberikan pelatihan dan pembinaan kepada calon pasangan yang ingin menikah, hal ini dilakukan agar mereka memiliki pengetahuan yang cukup serta kesiapan mental yang baik guna untuk menghindari terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Tabel 4.1 Data Perkara Perceraian Pengadilan Agama Sinjai Tahun 2016 (Januari - Mei)

No	Bulan	Jumlah Kasus	Kasus Yang Berhasil Di Mediasi	Kasus Yang Gagal Di Mediasi
1	Januari	25 Kasus	2 Kasus	23 Kasus
2	Februari	18 Kasus	Tidak ada kasus	18 Kasus
3	Maret	32 Kasus	4 Kasus	28 Kasus
4	April	28 Kasus	3 Kasus	25 Kasus
5	Mei	26 Kasus	Tidak ada kasus	26 Kasus
	Jumlah	129 Kasus	9 Kasus	120 Kasus

Sumber: Pengadilan Agama Sinjai